



Upaya Pemerintah dalam Penataan Hukum Terhadap Sengketa Kepemilikan Tanah di Indonesia

Rianedo Anggriawan¹, Augie Pratama Wijaya², Akiruddin Ahmad³, Syafil Warman⁴, & Ismed Batubara⁵

¹Fakultas Hukum, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Alwashliyah, Medan, Indonesia

⁵Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara, Medan, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: anggriawanrianedo@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 12, 2024

Kata Kunci:

Upaya pemerintah; penataan hukum; sengketa; kepemilikan tanah

Keywords:

Government efforts; legal structuring; dispute; land ownership



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju..

ABSTRAK

Pada dasarnya kepemilikan suatu hak atas tanah harus benar-bnar dipastikan atas dasarnya baik Alas Hukum, surat kepemilikan, asal usul, dan segala macam administrasi yang legal agar terhindar dari konflik, terutama tanah. Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah sengketa tidak dapat digunakan. Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa issue kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu issue strategis. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah dengan menetapkan regulasi. Regulasi pertanahan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. beberapa kebijakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, di antaranya: Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan; Pemerintah daerah berwenang menyelesaikan sengketa tanah garapan, tanah ulayat, tanah kosong, dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan

melalui jalur hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, dan mediasi BPN; Penyelesaian sengketa tanah juga bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi.

ABSTRACT

Basically, the ownership of a land right must be properly ascertained on the basis of legal basis, ownership letter, origin, and all kinds of legal administration in order to avoid conflict, especially land. The government has made various efforts to resolve land disputes quickly to avoid the accumulation of land disputes, which can harm the community because the land in dispute cannot be used. The number of land disputes that occur in society has received serious attention from the government, because it is considered that the issue of land disputes and conflicts is one of the strategic issues. The government's policy in resolving land rights ownership disputes is to establish regulations. Land regulations are made by the government to resolve various land issues. several policies in resolving land rights ownership disputes, including: The National Land Agency (BPN) as a non-departmental government agency tasked with carrying out government duties in the land sector, including handling and

resolving land disputes; Local governments are authorized to resolve disputes over cultivated land, customary land, vacant land, and issues of compensation and compensation for land for development; Land dispute resolution can be done through legal channels, such as the Administrative Court, District Court, and BPN mediation; Land dispute resolution can also be done through non-litigation channels, such as negotiation, conciliation, arbitration, and mediation.

1. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga di dalam Konstitusi Negara Indonesia disinggung tentang tanah. Bagi kehidupan manusia, tanah merupakan modal hidup dari manusia. Salah satunya berfungsi sebagai sara dan prasarana baik dalam bidang bangunan perumahan, pemukiman, dan jalan selain dari pada itu tanah sebagian besar digunakan untuk keperluan pemukiman, dan pertanian bagi masyarakat (Nefri & Ngimadudin, 2022). Tanah merupakan faktor pendukung dari kesejahteraan dalam kehidupan oleh sebab kebutuhan akan tanah cukup meningkat signifikan dan massif sehingga banyak memunculkan sengketa terhadap kepemilikan tanah (Sulistyaningsih, 2021).

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN), ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, di antaranya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat; ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah; tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah dimasa kolonial, persepsi dan kesadaran "hukum" masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah; Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah; reformasi; kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah; sistem peradilan; lemahnya sistem administrasi pertanahan; tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah (Suharyono, 2020).

Banyak oknum yang memanfaatkan kondisi dimana adanya kelemahan penegak hukum sehingga terjadilah peningkatan pada sejumlah sengketa tanah. Sengketa tanah tidak dapat dihindari di zaman sekarang, selain disebabkan karena oknum penegak hukum yang lemah juga disebabkan oleh berbagai kebutuhan tanah yang sangat tinggi di zaman sekarang sementara jumlah bidang tanah yang terbatas.

Pada dasarnya kepemilikan suatu hak atas tanah harus benar-bnar dipastikan atas dasarnya baik alas hukum, surat kepemilikan, asal usul, dan segala macam administrasi yang legal agar terhindar dari konflik, terutama tanah (Sumardjono, 2008).

Secara umum, sengketa tanah timbul akibat adanya beberapa faktor, faktor-faktor ini yang sangat dominan dalam setiap sengketa pertanahan dimanapun, adapun faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Peraturan yang belum lengkap;
- b. Ketidaksesuaian peraturan;
- c. Pejabat pertanahan yang kurang tanggap terhadap kebutuhan dan jumlah tanah yang tersedia;
- d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
- e. Data tanah yang keliru;

- f. Keterbatasan sumber daya manusia yang bertugas menyelesaikan sengketa tanah;
- g. Transaksi tanah yang keliru;
- h. Ulah pemohon hak atau;
- i. Adanya penyelesaian dari instansi lain, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan.

Secara umum, sengketa pertanahan yang timbul di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam 4 klasifikasi permasalahan, yaitu permasalahan yang berkaitan dengan:

- a. Pengakuan kepemilikan atas tanah;
- b. Peralihan hak atas tanah;
- c. Pembebanan hak dan;
- d. Pendudukan eks tanah partikelir.

Penguasaan atas tanah dapat dipakai dalam arti fisik, dan yuridis. Penguasaan secara yuridis dilandasi oleh hak, yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Namun ada juga penguasaan yuridis yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisik dilakukan oleh pihak lain. Misalnya tanah yang dimiliki disewakan kepada pihak lain dan penyewa yang menguasai secara fisik atau tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain tanpa hak (Limbong, 2012). Dalam hal ini pemilik tanah berdasarkan hak penguasaan yuridisnya, berhak untuk menuntut diserahkan kembali tanah yang bersangkutan secara fisik kepadanya. Selain itu dikenal pula penguasaan yuridis atas tanah yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, sebagai misal kreditur pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaannya secara fisik tetap pada empunya tanah.

Ada 3 implikasi dari definisi tentang hak yaitu:

1. Hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu suatu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (*a state of affairs*).
2. Hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hal yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.
3. Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak (Krismantoro, 2022).

Sengketa tanah adalah sengketa yang timbul karena adanya konflik kepentingan atas tanah. Perlu adanya perbaikan dalam bidang penataan dan penggunaan tanah untuk kesejahteraan masyarakat dan yang terutama pada kepastian hukum di dalamnya.

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah

2. Bagaimana upaya hukum atas Penyelesaian Sengketa Kepemilikan hak atas tanah.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji upaya pemerintah dalam penataan hukum terhadap sengketa kepemilikan tanah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan putusan pengadilan yang terkait dengan kasus-kasus sengketa tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder berupa dokumen hukum, seperti Undang-Undang Agraria, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan dokumen putusan pengadilan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri literatur hukum, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa tanah di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi pola dan solusi hukum yang telah diambil oleh pemerintah dalam menangani sengketa tanah (Soemitro, 2016).

Pendekatan yuridis normatif ini diperkuat dengan penggunaan metode interpretasi hukum, di mana peraturan perundang-undangan yang ada dianalisis dalam konteks kasus sengketa tanah yang nyata. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menganalisis kesesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan praktik yang terjadi di lapangan. Hasil analisis ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas peraturan hukum dalam mengatasi sengketa kepemilikan tanah di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum tanah di masa depan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian berupaya untuk memberikan kontribusi dalam perdebatan akademik mengenai penataan hukum di sektor agraria, khususnya terkait dengan masalah sengketa tanah (Mertokusumo, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah

Perkembangan dalam pembangunan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan yang membutuhkan ketersediaan lahan pertanian menunjukkan suatu gejala meningkatnya potensi-potensi konflik pertanahan yang berbuntut terjadinya sengketa. Bahkan sengketa tanah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan.

Banyaknya sengketa pertanahan yang terjadi dalam masyarakat, mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena dianggap bahwa issue kasus sengketa dan konflik pertanahan merupakan salah satu issue strategis (Ali, 2008). Politik pertanahan Indonesia masih belum stabil dan seringkali berubah-ubah menurut keinginan dan kepentingan penguasa. Politik pertanahan sepatutnya lebih responsif dalam menjawab problematika regulasi pertanahan. Hukum yang responsif juga berarti nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 harus menjadi jiwa dari kebijakan pertanahan (Limbong, 2012).

Pemerintah telah melakukan berbagai usaha untuk penyelesaian sengketa tanah dengan cepat guna menghindari penumpukan sengketa tanah, yang dapat merugikan masyarakat karena tanah dalam sengketa tidak dapat digunakan.

Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah dengan menetapkan regulasi. Regulasi pertanahan dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan. Beberapa regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agraria, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- c. Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengolahan, Pengkajian, dan Penanganan Kasus Pertanahan
- d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- e. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Mahfiana, 2013).

Selain itu, pemerintah daerah juga berwenang untuk menyelesaikan sengketa tanah, seperti sengketa tanah garapan, tanah ulayat, dan tanah kosong. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik akan mempengaruhi faktor-faktor penegakan hukum.

Jaminan atas kepemilikan seseorang atas tanah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemilikinya serta sebagai alat pembuktian (Earlene & Djaja, 2023).

Pengakuan atas kepemilikan tanah menjadi suatu hal yang urgen, agar pemilik tersebut bisa mengalihkan tanahnya kepada orang lain baik lewat proses jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, warisan dan lain-lain, sehingga status kepemilikan tanah tersebut harus jelas siapa pemilik yang sebenarnya menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menerangkan bahwa hak milik, demikian pula peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 (Sari, 2020).

Sedangkan bunyi Pasal 19 ayat 1 adalah untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Di ayat 2 berbunyi pendaftaran tanah tersebut meliputi a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut, c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Di ayat 3 berbunyi pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Di ayat 3 menerangkan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya pendaftaran tanah (Utomo, 2023).

Setelah setahun lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria baru di sahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, akan tetapi setelah 36 tahun diberlakukan PP ini, baru ada penyempurnaan pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah seiring dengan adanya kemajuan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini, pendaftaran tanah berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Sedangkan penyelenggara pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga pemerintah non departemen sesuai Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997 ini (Sumardjono, 2008).

Diskusi

Upaya Hukum atas Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak atas Tanah

Pemerintah memiliki beberapa kebijakan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah, di antaranya:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan, termasuk menangani dan menyelesaikan sengketa pertanahan.
- b. Pemerintah daerah berwenang menyelesaikan sengketa tanah garapan, tanah ulayat, tanah kosong, dan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- c. Penyelesaian sengketa tanah bisa dilakukan melalui jalur hukum, seperti Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Negeri, dan mediasi BPN.
- d. Penyelesaian sengketa tanah juga bisa dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti negosiasi, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi.
- e. Pengadilan arbitrase dapat diterapkan pada objek sengketa perdata tanah, baik tanah yang memiliki hak atas tanah maupun yang tidak (Sukmawati, 2022).

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui kewenangan administrasi, dalam hal ini adalah melalui lembaga atau badan pertanahan. Mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan pola sebagai berikut:

1. Pengaduan.

Dalam pengaduan ini biasanya berisi hal-hal dan peristiwa-peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon/pengadu adalah yang berhak atas tanah sengketa dengan lampirannya bukti-bukti dan mohon penyelesaian disertai harapan agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah mutasinya, sehingga tidak merugikan dirinya.

Jika ternyata terdapat dugaan kuat, bahwa pengaduan tersebut dapat diproses, maka lebih lanjut diselesaikan melalui tahap tentang kemungkinan dilakukan pencegahan mutatis mutandis menyatakan tanah tersebut dalam keadaan sengketa.

2. Penelitian Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik dilapangan (mengenai penguasaannya). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut.

Cara kedua adalah penyelesaian melalui lembaga peradilan umum. Apabila penyelesaian melalui musyawarah diantara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari kepala BPN karna

pengadaan serta merta (peninjauan kembali) atas keputusan tata usaha negara yang telah dikeluarkan, tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan (Pangemanan, 2013).

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan dilingkungan peradilan umum dijalankan oleh:

1. Pengadilan Negeri yang merupakan pengadilan tingkat pertama,
2. Pengadilan Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding,
3. Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi (Rosmidah et al., 2023).

Pengadilan Negeri berkedudukan di Kabupaten/Kota. Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Provinsi. Daerah hukumnya meliputi daerah provinsi.

Dalam penyelesaian perkara sengketa tanah di Pengadilan Umum berlaku ketentuan-ketentuan Perdata seperti KUHPperdata dan ketentuan lain diluarnya, seperti UUPA. Tugas dan kewenangan badan peradilan perdata adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara pihak yang berperkara berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam upaya hukum kasasi dan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI bisa digunakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berikut dengan perubahan terakhir yakni Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Rampi, 2019).

Penyelesaian sengketa pertanahan dilakukan dipengadilan umum karena sesuai Buku II KUHPperdata dalam buku kedua KUHPperdata, tanah diatur dalam hukum materil. Untuk mempertahankan hukum formal digunakan hukum acara HIR/RBg. Walaupun buku kedua sudah dihapus setelah pemberlakuan UUPA, hingga saat ini belum ada hukum acara yang berfungsi untuk mempertahankan UUPA tersebut. Jadi HIR/RBg masih dipakai (Earlene & Djaja, 2023).

Selain itu HIR/RBg digunakan sebagai hukum acara penyelesaian sengketa pertanahan karena tanah itu mencakup status dan hak sekaligus, keduanya tak mungkin dipisahkan. Juga tidak mungkin diselesaikan dengan memisahkan subjek (pemegang haknya) dan objeknya (tanahnya). Sengketa mengenai hak adalah sengketa perdata jadi merupakan kewenangan pengadilan umum (Pangemanan, 2013).

Semua perselisihan mengenai hak milik atau juga dinamakan perselisihan mengenai hak-hak perdata (artinya hak-hak yang berdasarkan hukum perdata atau hukum sipil) adalah semata-mata termasuk kekuasaan atau wewenang hakim atau pengadilan untuk memutuskannya, dalam hal ini hakim atau pengadilan perdata. Hakim atau pengadilan ini merupakan alat perlengkapan dalam satu negara hukum yang ditugaskan menetapkan perhubungan hukum yang sebenarnya antara dua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau persengketaan tadi. Apabila usaha-usaha musyawarah tersebut mengalami jalan buntu, atau ternyata ada masalah-masalah prinsipil yang harus diselesaikan oleh instansi lain yang berwenang, misalnya

pengadilan, maka kepada yang bersangkutan disarankan untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah adalah dengan menerbitkan regulasi pertanahan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah pertanahan seperti jaminan atas kepemilikan seseorang atas tanah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya sertifikat tanah sebagai jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya serta sebagai alat pembuktian.
2. Upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah atas sengketa kepemilikan hak atas tanah adalah dilakukan lewat prosedur administrasi lembaga pemerintah dalam hal ini oleh Badan Pertanahan Nasional. Sejumlah aturan turunan dari sebagai implementasi UUPA 1960 merupakan benteng hukum dalam mengantisipasi terjadinya berbagai pelanggaran dalam proses penguasaan atas tanah, sehingga diharapkan mampu memperkecil sengketa pertanahan. Selanjutnya walaupun terjadi sengketa, BPN dalam hal ini Direktorat Agraria menjadi wadah mediasi dari para pihak untuk mendapatkan penyelesaian atas sengketa kepemilikan tanah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Earlene, F., & Djaja, B. (2023). Implikasi Kebijakan Reforma Agraria terhadap Ketidaksetaraan Kepemilikan Tanah Melalui Lensa Hak Asasi Manusia. *Tunas Agraria*, 6(2), 152–170.
- Krismantoro, D. (2022). Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah: Reforma Agraria di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6031–6042.
- Limbong, B. (2012). *Konflik Pertanahan*. Pustaka Margaretha.
- Mahfiana, L. (2013). Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 7(1), 1–20.
- Nefri, J. E., & Ngimadudin, N. (2022). Upaya Penyelesaian Konflik Kepemilikan Tanah Warga di Wilayah X. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 55–65.
- Pangemanan, E. (2013). Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah. *Lex Privatum*, 1(4).
- Rampi, E. C. A. (2019). Kepastian Hukum terhadap Pelayanan Persertifikasian Tanah Melalui Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita). *Lex Privatum*, 6(9).
- Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak atas Tanah dalam Rangka Keadilan dan Investasi. *Recital Review*, 5(2), 209–244.
- Sari, D. A. (2020). Sengketa Pendaftaran Hak milik Atas Tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 150–166.
- Suharyono. (2020). *Hukum Pertanahan di Indonesia: Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Intelegensia Media.

- Sukmawati, P. D. (2022). Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 2(2), 89-102.
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif*, 26(1), 57-64.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Mediasi Sengketa Tanah Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*. Kompas Gramedia.
- Utomo, S. (2023). Problematika Tumpang Tindih Status Kepemilikan Tanah. *Jhbbc*, 53-61.